



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202291495, 19 November 2022

## Pencipta

Nama : **Sri Handayaningsih S.T., M.T., Nora Pita dkk**  
Alamat : Kanoman RT 002 RW 005, Banyuraden, Gamping , Sleman , DI  
YOGYAKARTA, 55293  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
Alamat : Jl. Pramuka 5F, Pandeyan, Umbulharjo , Yogyakarta, DI  
YOGYAKARTA, 55161  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **Sistem Monitor Tamu Wajib Lapor (SENTIL)**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 17 November 2022, di Yogyakarta  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000407239

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Sri Handayaningsih S.T., M.T.	Kanoman RT 002 RW 005, Banyuraden, Gamping
2	Nora Pita	Kel. Pagar Tengah RT 10 RW 03, Pendopo
3	Hilda Isnaini	Kedunglo, RT 01 RW 04, Kemiri
4	Bagas Bayu Bismantaka	Graha Cisait A26 No 2, RT 001 RW 006, Kragilan
5	Falah Maulana Ferdian	Samu Jaya RT 04 RW 00, Lamandau
6	Suhendra Anang P	Jl. Ir Soekarno Sampeantaba, Wita Ponda





# Sentil

“Sistem Monitor  
Tamu Wajib Lapor “

Amankan lingkungan dalam satu genggaman  
Bersama, SENTIL kriminalitas!




## A Latar Belakang

Tamu wajib lapor merupakan implementasi dari Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Saat ini masih dilakukan secara konvensional. Sehingga tindak kejahatan, terorisme, radikalisme kurang terdeteksi dengan baik

## B Metode


Metode yang digunakan *Business Model Canvas* (BMC)

## C Waktu Pelaksanaan



### Keterangan :


- 1) Fitur Status rumah hunian
- 2) Fitur pengingat jika waktu kunjung telah habis



### Keterangan :

- 3) Fitur tombol darurat
- 4) Fitur identifikasi DPO

## D Business Model Canvas



## E Kesimpulan

- 1) SENTIL hadir sebagai solusi permasalahan karena di dalam SENTIL terdapat fitur input data tamu, informasi rumah, identifikasi DPO, notifikasi pengingat kepada sekuriti/petugas terkait & pengguna ketika waktu kunjungan habis, dan tombol darurat.
- 2) Belum ada kompetitor serupa sehingga SENTIL memiliki peluang yang signifikan untuk menjalankan bisnis ini

## Tim Sentil



Sri Handayani S.T., M.T.  
Dosen Pembimbing



Nora Pita  
Ketua



Hilda Isnaini  
Anggota



Bagas Bayu B.  
Anggota

088216012324 | Hilda Isnaini